



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Gernanda Mahadlan bin Nurul Ichsan Hajar alias dr. Gernanda Mahadlan bin dr. H. Nurul Ichsan Hajar, Sp.OG, NIK 3404110312910001, tempat dan tanggal lahir Sleman, 03 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Gladak Serang 1 RT.002/RW.008, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *gernandamahadlan@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krisna Lintang Nairpaty, S.H., M.Kn., C.L.A., dan Indra Tri Wahyudi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 400 Probolinggo, Jawa Timur., berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 270/kuasa/XII/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *krisnalintangnairpaty@gmail.com*, sebagai **Pemohon**; melawan

Diyan Rasikhah, S.Ked, NIK 3307095406940002, tempat dan tanggal lahir Sleman, 14 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, tempat kediaman di Ijen Nirwana Residence G1, Bareng Klojen, Kota Malang, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 0125/020/III/2019 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di:
 - a. Jakarta, beralamat di Apartemen Pancoran River Side Jl. Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, sejak bulan Maret 2019 sampai dengan Februari 2022.
 - b. Yogyakarta, beralamat di Perum UPN No. 26 Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, sejak Februari 2022 sampai dengan Juni 2023.
 - c. Malang, beralamat di Perum Ijen Nirwana Residence G1, Bareng Klojen, Kota Malang, sejak Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023.
 - d. Probolinggo, beralamat di Jl. Kalimas No. 31, Kalirejo, Dringu, Kabupaten Probolinggo, sejak Agustus 2023 sampai dengan 30 November 2024.

Pemohon dan Termohon berpindah-pindah domisili dikarenakan suatu pekerjaan Pemohon. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gladak Serang 1 RT.002/RW.008, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo sejak 01 Desember 2024 karena habis masa sewa/kontrak rumah tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana (point d.) tersebut diatas;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



3. Bahwa, setelah menikah 5 (lima) tahun Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik sebagaimana layaknya keluarga umumnya. Namun ternyata dibalik itu ada ketidak harmonisan hubungan suami isteri (hubungan biologis) harusnya tidak mudah diungkap oleh siapapun, bahkan kepada orang tua sekalipun Pemohon tidak sanggup mengungkapnya karena merasa malu. Seiring berjalannya waktu, juga Pemohon masih punya toleransi secara terkendali kepada Termohon karena rasa kasihan sehingga Pemohon masih bisa menahan diri dan masih memandang latar belakang keluarga;
5. Bahwa, awal mula terjadinya perselisihan atau pertengkaran Pemohon sudah merasa jenuh dan capek yang tidak bisa dibendung lagi sehingga menimbulkan keguncangan dalam rumah tangga. Sehingga keadaan mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah melakukan *medical check up* kesehatan dan program kehamilan yang ternyata hasil diagnosa dokter pada saat itu antara Pemohon dan Termohon tersebut sama-sama memiliki kekurangan kesehatan, Pemohon disimpulkan kurang subur sedangkan Termohon disimpulkan *Torch/Toxoplasma Gondi (Toxo)*;
7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya untuk berobat secara medis untuk meningkatkan kesuburan, namun sebaliknya Termohon enggan untuk melakukan pengobatan *Torch/Toxoplasma Gondi (Toxo)* dan memperbaiki kekurangannya tersebut;
8. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah dan tidak ada upaya pengobatan, sehingga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
9. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama pada bulan April tahun 2024. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



kurang lebih 8 (delapan) Bulan dimana sekarang Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Malang. Sedangkan Pemohon keluar dari tempat tinggal bersama dikarenakan habis masa sewa/kontrak rumah tinggal bersama yang berlamat di Jl. Kalimas No. 31, Kalirejo, Dringu, Kabupaten Probolinggo dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Gladak Serang 1 RT.002/RW.008, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;

10. Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri sebagaimana layaknya perkawinan pada umumnya, namun kewajiban Pemohon untuk menahfkahi Termohon secara lahir berlangsung hingga sekarang, sedangkan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Sehingga tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

11. Bahwa, Pemohon menganggap Termohon sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri (hubungan biologis), mengalami cacat badan atau penyakit, dan tidak dapat melahirkan keturunan;

12. Bahwa, melihat rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya, dan Pemohon tetap ingin mempunyai keturunan namun Termohon tidak ada upaya terhadap keinginan Pemohon tersebut, dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (Gernanda Mahadlan bin Nurul Ichsan Hajar alias dr. Gernanda Mahadlan bin dr. H. Nurul Ichsan Hajar, Sp.OG) untuk menjatukan Talak Satu Raj'i kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Diyan Rasikhah, S.Ked. binti dr. Kurdi, Sp.S) dihadapan sidang Pengadilan Agama Probolinggo.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Krisna Lintang Nairpaty, S.H., M.Kn., C.L.A., dan Indra Tri Wahyudi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Raya Panglima Sudirman No. 400 Probolinggo, Jawa Timur., dengan domisili elektronik di alamat email: krisnalintangnairpaty@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 270/kuasa/XII/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor p2412090176507 tanggal pengiriman 09 Desember 2024, diterima oleh Bu Umi dan Nomor p2412190188462 tanggal pengiriman 19 Desember 2024, diterima oleh Diyan Rasikhah pada tanggal 20 Desember 2024, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon/Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon secara tidak langsung yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Gernanda Mahadlan Nomor 3404110312910001

yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0125/020/III/2019 Tanggal 10 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2;

B. Saksi:

1. **Nurul Ichsan Hajar bin Ibnu Hajar**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jalan Perum UPN No. 26 Kregan RT. 005 RW. 037 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak Tahun 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah 5 tahun menikah dan belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi lihat dan dengar sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April tahun 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **Dra. HS. Chaula Anwar binti Anwar**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Perum UPN No. 26 Kregan RT. 005 RW. 037 Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak Tahun 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April tahun 2024 sampai dengan sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Pemohon/Kuasanya;

Bahwa Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 270/kuasa/XII/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk mewakili/mendampingi Pemohon beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor p2412090176507 tanggal pengiriman 09 Desember 2024, diterima oleh Bu Umi dan Nomor p2412190188462 tanggal pengiriman 19 Desember 2024, diterima oleh Diyan Rasikhah pada tanggal 20 Desember 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2024 yang disebabkan Pemohon dan Termohon sudah melakukan medical check up kesehatan dan program kehamilan yang ternyata hasil diagnosa dokter pada saat itu antara Pemohon dan Termohon tersebut sama-sama memiliki kekurangan kesehatan, Pemohon disimpulkan kurang subur sedangkan Termohon disimpulkan Torch/Toxoplasma Gondi (Toxo), Pemohon sudah berupaya untuk berobat secara medis untuk meningkatkan kesuburan, namun sebaliknya Termohon enggan untuk melakukan pengobatan Torch/Toxoplasma Gondi (Toxo) dan memperbaiki kekurangannya tersebut, Bahwa, melihat kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Termohon tidak berubah dan tidak ada upaya pengobatan, sehingga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang puncaknya pada April tahun 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *ber-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah bermeterai cukup, *ber-nazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka bukti kedua surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Maret 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Nurul Ichsan Hajar bin Ibnu Hajar dan Dra. HS. Chaula Anwar binti Anwar, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon sudah 5 tahun menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April tahun 2024 hingga sekarang karena Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob



3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Hakim memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) terhadap alasan perceraian, maka perlu dirumuskan *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 sd. 3 dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak Tahun 2024 yang puncaknya pada April tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan karena Termohon meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah rumah tersebut Termohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama sehingga keduanya tidak saling melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian cukup lama sejak Tahun 2024 hingga sekarang, apalagi penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon dan Termohon sudah 5 tahun menikah dan belum dikaruniai anak, sehingga perselisihan tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan pisah tempat tinggal sejak April tahun 2024 hingga sekarang berjalan selama 8 (delapan) bulan dan bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin bersatu kembali;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan sejalan dan sejalan dengan rumusan kamar agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Kamar Agama, Poin C.1 Tentang Hukum Perkawinan, mengenai upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersukar perceraian bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Gernanda Mahadlan bin Nurul Ichsan Hajar alias dr. Gernanda Mahadlan bin dr. H. Nurul Ichsan Hajar, Sp.OG**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Diyan Rasikhah, S.Ked**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Prob